

Tinjauan Hukum Mengenai Perlindungan Konsumen Pakaian Bekas Yang Di Impor Ke Indonesia

Liscka Elvera Ajitya¹, Ukas²

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

²Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam
Universitas Putera Batam

Email: pb170710021@upbatam.ac.id

ABSTRACT

Selling used clothing is generally an illegal activity. This has been regulated in the Law on Trade which states that every importer is obliged to import goods in new condition. From the provisions of the Trade Law that have been described, a conflict arises where other rules contradict the rules in the Consumer Protection Act called imported goods that still allow business actors to market used goods (including clothing) if they have provided complete and accurate information. This study aims to determine Consumer Protection based on the Law on Consumer Protection. This study uses the author using a type of normative juridical research. The normative juridical research was chosen by the author because the research was carried out by examining library materials through data collection procedures and analysis of laws and regulations to organize and process various legal materials that are in harmony with the formulation of the problem being studied in the preparation of this study. And the legal form that can be taken by consumers can be litigation or non-litigation dispute resolution.

Key words: Trade, Secondhand Goods, Consumer Protection

PENDAHULUAN

Pengaturan impor pakaian bekas ini ditetapkan oleh pemerintah kedalam beberapa aturan Peraturan Perundang-undangan. Misalnya Undang-Undang No 7 Tahun 2014 terkait Perdagangan. Regulasi untuk perdagangan diatur didalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33.(Dewan perwakilan rakyat, 2018) Untuk Peraturan Menteri yang digunakan dalam Undang-Undang Perdagangan di atas terdapat didalam Peraturan Menteri No 18 Tahun 2021 terkait Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Berlandaskan hal itu,

perdagangan sebagaimana dimaksud didalam Pasal 1 ayat (1) UU Perdagangan ialah suatu tatanan aktivitas yang menyangkut transaksi barang ataupun jasa didalam serta di luar negeri dengan tujuan untuk memperoleh imbalan atau kompensasi (Kemendag, 2015). Dilihat dari pengertian itu diartikan bahwasanya perdagangan suatu aktivitas atau kegiatan jual beli antara pelaku usaha dengan konsumen bertujuan menghasilkan keuntungan.

Kehidupan yang semakin berkembang menuntut masyarakat memilih barang, pakaian yang bermerk, sebagian orang beranggapan bahwa barang dan

pakaian bermerek menunjukkan status sosial pemakainya, hal ini yang membuka peluang bagi masyarakat untuk memperdagangkan barang dan pakaian bekas dengan harga yang terjangkau. Hal ini mengakibatkan perdagangan barang bekas diabaikan, padahal barang impor yang diperbolehkan masuk ke Indonesia semuanya harus dalam kondisi baru bukan bekas. Hal itu telah diaturkan didalam Undang-Undang Perdagangan dalam Pasal 47 ayat (1) menyebutkan tiap importer wajib mengimport Barang dalam kondisi baru.(Konsumen, 1999)

Menurut UU Perlindungan Konsumen, pelaku perdagangan dilarang memperdagangkan barang bekas, tercemar, atau rusak tanpa memberikan informasi yang lengkap dan akurat tentangnya. Dari ketentuan Undang-Undang Perdagangan yang telah diuraikan terdapat konflik yang mana aturan lain berbenturan dengan ketentuan yang ada, bahwasanya tiap importir wajib mengimpor Barang dalam kondisi baru. Perlindungan konsumen adalah bagian yang tak terpisahkan dalam berbisnis. Dalam perdagangan harus ada keseimbangan pada hal perlindungan hukum antara pelaku usaha serta konsumen jika tidak ada perlindungan ini maka konsumen yang merasa pada posisi yang kurang menguntungkan(Tri Siwi Kristiyanti, 2017).Penyebab lemahnya konsumen yaitu masih kurang sadar dalam hal hak-haknya. Undang-Undang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk menjadi landasan hukum yang kokoh untuk konsumen. Masyarakat saat ini mudah tergiur membeli pakaian, barang bekas impor sebab tertarik dengan harga yang relatif

murah dan barangnya memiliki branded luar negeri. selain harganya yang terjangkau dan kualitas yang bagus mereka juga bisa mendapatkan merek-merek terkenal yang original. Yang mungkin harganya sangat murah dari harga yang masih baru dari toko resminya.(Mashudi, 2017)

Konsumen memiliki banyak hak yang berbeda dalam perilaku pembelian serta perlindungan hukum yang berbeda bagi konsumen. Berlandaskan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan: kewajiban konsumen ialah membaca ataupun mengikuti petunjuk informasi serta prosedur penggunaan ataupun pemanfaatan barang maupun jasa demi keamanan serta keselamatan. Dari pernyataan tersebut tampak bahwasannya persoalan keamanan, keselamatan, serta kenyamanan pelanggan hal yang paling utama serta pokok pada perlindungan pelanggan. Pelaku usaha mungkin saja melanggar hak-hak konsumen tersebut jika dilihat dari penjualan pakaian bekas yang banyak beredar. Mengingat bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen pakaian bekas berkaitan erat dengan tingkat kesehatan masyarakat Indonesia. Berdasarkan penjelasan dari penulis rumusan masalah yang diangkat membahas tentang bagaimana perlindungan hukum konsumen pakaian bekas hasil impor di Indonesia serta bentuk perlindungan hukum untuk konsumen atas kerugian dari pembelian pakaian bekas impor.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, penulis menerapkan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif

dipilih penulis dikarenakan penelitian yang dilaksanakan melalui cara meneliti bahan pustaka lewat prosedur pengumpulan data serta analisis Peraturan Perundang-undangan guna melaksanakan penataan dan pada pengolahan aneka bahan hukum yang sejalan pada perumusan permasalahan yang sedang diteliti didalam penyusunan studi ini. Akibatnya, metode pengumpulan data yang diterapkan didalam penelitian ini ialah penelitian kepustakaan, yang dilaksanakan dengan mengevaluasi, membaca, membuat ulasan, dan mencatat semua item perpustakaan yang terkait langsung dengan penelitian penulis.

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Konsumen Pakaian Bekas Hasil Impor Di Indonesia

Pemerintah telah mengatur tentang import pakaian bekas di Undang-Undang No 7 Tahun 2014 terkait Perdagangan atas kegiatan import pakaian bekas. Di dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 2014 terkait Perdagangan menyatakan bahwasanya importer wajib mengimport barang dalam kondisi baru. Akan tetapi, didalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang ini menyebutkan bahwasanya "Didalam hal tertentu Menteri bisa menetapkan barang yang diimport pada kondisi tidak baru". Hal ini menunjukkan bahwa ada beberapa pengecualian untuk barang-barang yang diimport pada kondisi tidak baru atau usang. Penafsiran Undang-undang Pasal 47 ayat (2) menyebutkan bahwa frasa "dalam hal-hal tertentu" mengacu

pada keadaan di mana pelaku usaha membutuhkan barang modal bukan baru tetapi tidak dapat memperolehnya di dalam negeri, sehingga diperlukan impor produk modal dalam keadaan bekas. Selain itu, diperbolehkan mengimpor barang dalam keadaan tidak baru jika suatu saat terjadinya bencana alam sesuai pada aturan peraturan perundang-undangan Artinya, dapat disimpulkan bahwa mengimpor barang dalam kondisi tidak baru diperbolehkan namun untuk tidak diperjualbelikan, karena dalam hal-hal tertentu seperti apa yang sudah dijelaskan sebelumnya sangat memungkinkan untuk mengimpor barang dalam kondisi tidak baru atau bekas.

Namun Pelaku Usaha Dilarang Menjual Barang Rusak, Cacat, ataupun Bekas serta Tercemar Tanpa Memberi Informasi Yang Lengkap juga Benar tentang Barang Yang dimaksudkan, sesuai dengan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terkait "Perlindungan Konsumen". Artinya, secara implisit Pasal ini membolehkan kegiatan jual beli pakaian impor bekas sejauh pelaku usaha memberi informasi dengan lengkap serta benar atas barang yang dituju, yaitu pakaian impor bekas. Namun, komoditas yang dimaksudkan ialah barang yang tidak membahayakan pelanggan dan memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan terkait, sesuai dengan bagian selanjutnya dari penjelasan artikel ini. Dari penjelasan tersebut diketahui bahwa dalam urusan impor Undang-Undang perdagangan bersifat Lex Specialis Derogat Lex Generali, yang dimana Undang-Undang Perdagangan

mengesampingkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Kerugian Dari Pembelian Pakaian Bekas Impor

Pasal 45, ayat 2, referensi untuk menyelesaikan konflik di luar hukum tidak membebaskan para pihak dari kewajiban hukum mereka di bawah hukum. Menurut UU Perlindungan Konsumen, gugatan melalui sistem pengadilan “hanya bisa dilancarkan setelah usaha menyelesaikan sengketa customer diluar pengadilan telah dipilih juga upaya tersebut dikatakan tidaklah sukses oleh beberapa pihak ataupun oleh pihak yang disengketakan.” Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Lembaga Perlindungan Konsumen Non Pemerintah (LPKSM), Direktorat Perlindungan Konsumen dibawah Kementerian Perdagangan, dan organisasi lain tersedia bagi konsumen yang ingin menyelesaikan sengketa konsumen di luar ruang sidang. lainnya yang disetujui. BPSK ialah “lembaga yang dipercaya untuk melakukan penanganan juga penyelesaian konflik antara pelaku usaha serta konsumen” sebagaimana tercantum didalam Pasal 1 Ayat 12 UU Perlindungan Konsumen. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan, terkhusus melalui perantara BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen), relatif terjangkau, cepat, mudah, serta lugas bagi konsumen.

Di BPSK, proses penyelesaian sengketa cukup sederhana. Konsumen dapat mengajukan permohonan menyelesaikan sengketa, formulir pengaduan, juga

dokumen pendukungnya langsung ke BPSK provinsi jika memiliki masalah dengan pelaku usaha (dokumen pendukung). Para pihak yang berselisih kemudian akan diundang ke pertemuan praperadilan oleh BPSK. BPSK berwenang untuk memeriksa kebenaran laporan serta informasi yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa. Pertemuan itu bisa memutuskan tindakan selanjutnya, apakah melalui cara damai atau dengan cara lain.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, adanya 3 (tiga) mekanisme penyelesaian sengketa yang bisa digunakan jika tidak dipilih opsi damai diantaranya:

1. Perubahan Pagar Konsiliasi adalah “tata cara penyelesaian sengketa customer diluar pengadilan yang perantaranya BPSK guna memberi pertemuan pada pihak yang bersangkutan serta penyelesaian itu ditumpahkan ke para pihak” dalam Pasal 1 Angka 9 keputusan tersebut. Jenis penyelesaian ini dilakukan oleh pihak-pihak yang berseberangan bersama dengan dewan yang hanya berfungsi sebagai konsiliator pasif (Pasal 5 ayat 1 kepmen ini).
2. Mediasi Menurut Pasal 1 angka 10, prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah “prosedur penyelesaian sengketa customer diluar pengadilan melalui penggunaan BPSK menjadi

penasihat serta menyelesaikannya ditumpahkan ke para pihak". Penyelesaian jenis ini dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkonflik sendiri dengan dibantu oleh dewan yang secara aktif berperan menjadi mediator (pasal 5 ayat 2 Kepmen ini).

3. Arbitrase

Menurut pasal 1 angka 11, arbitrase ialah "suatu prosedur penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan di mana pihak yang bersangkutan menyerahi seutuhnya penyelesaiannya ke BPSK", berbeda dengan konsiliasi dan mediasi. Opsi ketiga, menggunakan arbitrase untuk menyelesaikan masalah konsumen, berbeda dari dua yang pertama. Jika penyelesaian antara pihak-pihak yang berseberangan tidak dapat dicapai, maka badan ataupun majelis yang didirikan oleh BPSK berperan aktif menjadi penengah di antara mereka dalam proses arbitrase. Metode pertama adalah badan ini menjelaskan ke pihak yang bersengketa tentang undang-undang yang berkaitan dengan undang-undang perlindungan konsumen. Langkah selanjutnya adalah memberi kesempatan yang sama untuk tiap-tiap pihak yang tidak setuju untuk menjelaskan sisi argumen mereka. Nantinya, badan yang dibentuk oleh BPSK tersebut memiliki kewenangan penuh untuk

membuat penilaian yang mengarah pada penyelesaian perselisihan ini.

PENUTUP

Dari pembahasan di atas maka kesimpulan yang bisa dibuat yakni bahwa kegiatan perdagangan barang bekas sudah dilarang dengan tegas oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang Perdagangan yang menegaskan bahwasanya tiap importer wajib mengimpor barang pada kondisi baru. Sehingga dapat dikatakan pakaian bekas impor tersebut sebagai barang ilegal. Sebagai upaya dalam melindungi konsumen haruslah didasari dengan kemampuan serta kemandirian konsumen, kesadaran serta dengan cara menumbuhkan rasa bertanggung jawab oleh pelaku usaha. Dasar hukum bagi perlindungan konsumen ada pada Pasal 41 ayat (1). Kepedulian pemerintah terhadap perekonomian nasional dan perlindungan konsumen dari kerugian akibat maraknya jual beli pakaian bekas ditunjukkan dengan sejumlah keputusan menteri yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya, khususnya Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Perlindungan yang diberikan BPSK memperhatikan kepentingan masyarakat, menyelesaikan sengketa konsumen, juga mengedukasi pelaku usaha dan pelanggan tentang dampak pakaian bekas.

Ada dua cara untuk menyelesaikan sengketa, yaitu: melalui pengadilan yang terletak di lingkungan pengadilan umum. Konsumen yang terkena dampak dapat menempuh upaya hukum. Di

luar Pengadilan, yang diselenggarakan guna mencapai kesepahaman terkait sifat juga ruang lingkup ganti rugi ataupun langkah-langkah yang akan diambil untuk mencegah terulangnya kerugian konsumen. Sejalan dengan ketetapan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pemerintah mendirikan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada setiap daerah, pada hal inilah wilayah kota ataupun kabupaten, untuk menyelesaikan masalah konsumen di luar pengadilan.

Daftar Pustaka

- Putu, ni D. (n.d.). Perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengkonsumsi pakaian impor bekas. 2020,
- Dewi, N. M. I. K., Widiati, I. A. P., & Utama, I. N. (2020). Implikasi Penjualan Pakaian Bekas Impor bagi Konsumen di Kota Denpasar. *Jurnal Interpretasi*
- Dewan perwakilan rakyat. (2018). UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945, 105(3), 129–133. Retrieved from [https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-](https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id)
- ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id
- Kemendag. (2015). Regulasi 2015. Retrieved from <http://www.kemendag.go.id/files/regulasi/2014/03/11/7-tahun-2014-id-1398758805.pdf>
- Konsumen, P. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dengan. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan*, 2003(1), 1–5. Retrieved from <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWxrKeif7eAhVYfysKHcHWAOWQFjAAegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ojk.go.id%2Ffid%2Fkanal%2Fpasar-modal%2Fregulasi%2Fundang-undang%2FDocuments%2FPages%2Fundang-undang-nomo>
- Mashudi. (2017). Aspek Hukum Perlindungan Konsumen berdasarkan pasal 18 Uu no 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Hukum. *Pro Hukum*, VI(2), 50–66. Retrieved from [file:///C:/Users/user/Downloads/jurnal 1.pdf](file:///C:/Users/user/Downloads/jurnal%201.pdf)
- Tri Siwi Kristiyanti, C. (2017). *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Tarmizi, Ed.) (1st ed.). Jakarta: Sinar Grafika Offset.